



**PUTUSAN**  
**Nomor 174/PID/2024/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSUF SUPRIANTO bin (alm) HASAN SUPRIYADI;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /23 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Jagawana Rt. 003/04 Desa Sukarukun  
Kec.  
Sukatani Kab. Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 174/PID/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangan, didampingi oleh Chetta Shatia Dwitama, S.H., Very Sansuddin Tumanggor, S.H., Dr. (can) Siska, S.H., M.Hum., AKBP (Purn) Iri Bawan, S.H., M.H., Dwi Perdita Sari, S.H., Rene Ignasius Tarihoran, S.H., Eko

Ariyanto, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Cheshadam Law Office, yang beralamat di Jl. Balai Pustaka II/23, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Cikarang karena didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

## PERTAMA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

## ATAU

## KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 174/PID/2024/PT BDG tanggal 20 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/PID/2024/PT BDG tanggal 20 Mei 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Nomor Reg Perkara: PDM-26/CKR/01/2024 tanggal 17 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF SUPRIANTO bin (alm) HASAN SUPRIYADI bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan dalam*

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 174/PID/2024/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jabatan* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama dalam surat dakwaan PDM-26/CKR/01/2024;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF SUPRIANTO bin (alm) HASAN SUPRIYADI berupa pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa;

1) 4 (empat) Lembar kwitansi pembelian keping logam mulia;

2) 1 (satu) Buah buku hasil jual beli perhiasan emas;

3) 1 (satu) Buah tas punggung warna hitam;

*Dikembalikan kepada SRI RAHAYU Binti (Alm) ENCEP JAELANI;*

4) 1 (satu) Bundel hasil audit internal laporan keuangan dan sisa emas sebesar Rp2.794.180.000,- (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

5) 1 (satu) Bundel audit laporan keuangan dan sisa emas periode bulan Februari 2021 s/d Agustus 2021, yang dibuat tanggal 31 Agustus 2021;

6) 1 (satu) Bundel audit laporan keuangan dan sisa emas periode bulan Oktober 2021 s/d Februari 2022, yang dibuat tanggal 28 Februari 2022;

7) 1 (satu) Bundel audit laporan keuangan dan sisa emas periode bulan Maret 2022 s/d Juli 2022, yang dibuat tanggal 31 Juli 2022;

8) 1 (satu) Bundel audit laporan keuangan dan sisa emas periode bulan Agustus 2022 s/d Desember 2022, yang dibuat tanggal 31 Desember 2022;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ckr, tanggal 25 April 2024, yang amar lengkapnya

*Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 174/PID/2024/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF SUPRIANTO bin (alm) HASAN SUPRIYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUSUF SUPRIANTO bin (alm) HASAN SUPRIYADI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 5.1. 4 (empat) Lembar kwitansi pembelian keping logam mulia,
  - 5.2. 4 (empat) Lembar kwitansi pembelian keping logam mulia,
  - 5.3. 1 (satu) Buah tas punggung warna hitam,  
Dikembalikan kepada Saksi SRI RAHAYU Binti (Alm) ENCEP JAELANI.
  - 5.4. 1 (satu) Bundel hasil audit internal laporan keuangan dan sisa emas sebesar Rp2.794.180.000,- (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah),
  - 5.5. 1 (satu) Bundel audit laporan keuangan dan sisa emas periode bulan Februari 2021 s/d Agustus 2021, yang dibuat tanggal 31 Agustus 2021,
  - 5.6. 1 (satu) Bundel audit laporan keuangan dan sisa emas periode bulan Oktober 2021 s/d Februari 2022, yang dibuat tanggal 28 Februari 2022.
  - 5.7. 1 (satu) Bundel audit laporan keuangan dan sisa emas periode bulan Maret 2022 s/d Juli 2022, yang dibuat tanggal 31 Juli 2022.
  - 5.8. 1 (satu) Bundel audit laporan keuangan dan sisa emas periode bulan Agustus 2022 s/d Desember 2022, yang dibuat tanggal 31 Desember 2022.

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 174/PID/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/Banding/2024/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2024, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 25 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 10 Mei 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 8 Mei 2024 dan salinannya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Mei 2024;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Mei 2024 dan salinannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Mei 2024 dan kepada Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 174/PID/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 25 April 2024 dengan alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut, Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang menyatakan Terdakwa Yusuf Suprianto bin (alm) Hasan Supriyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat terhadap penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, karena putusan Majelis Hakim belum mencerminkan rasa keadilan, karena tidak sebanding dengan besarnya dampak kerugian yang diderita korban akibat perbuatan Terdakwa, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF SUPRIANTO bin (alm) HASAN SUPRIYADI bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan dalam jabatan* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama dalam surat dakwaan PDM-26/CKR/01/2024;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF SUPRIANTO bin (alm) HASAN SUPRIYADI berupa pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 4 (empat) Lembar kwitansi pembelian keping logam mulia;
  - 2) 1 (satu) Buah buku hasil jual beli perhiasan emas;
  - 3) 1 (satu) Buah tas punggung warna hitam;  
*Dikembalikan kepada SRI RAHAYU Binti (Alm) ENCEP JAELANI;*
  - 4) 1 (satu) Bundel hasil audit internal laporan keuangan dan sisa emas sebesar Rp2.794.180.000,- (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) Bundel audit laporan keuangan dan sisa emas periode bulan Februari 2021 s/d Agustus 2021, yang dibuat tanggal 31 Agustus 2021;
- 6) 1 (satu) Bundel audit laporan keuangan dan sisa emas periode bulan Oktober 2021 s/d Februari 2022, yang dibuat tanggal 28 Februari 2022;
- 7) 1 (satu) Bundel audit laporan keuangan dan sisa emas periode bulan Maret 2022 s/d Juli 2022, yang dibuat tanggal 31 Juli 2022;
- 8) 1 (satu) Bundel audit laporan keuangan dan sisa emas periode bulan Agustus 2022 s/d Desember 2022, yang dibuat tanggal 31 Desember 2022;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 25 April 2024 dengan alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa YUSUF SUPRIANTO bin (alm) HASAN SUPRIYADI
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang No. 50/Pid.B/2024/PN Ckr atas nama Terdakwa YUSUF SUPRIANTO bin (alm) HASAN SUPRIYADI dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Permohonan Banding Terdakwa YUSUF SUPRIANTO bin (alm) HASAN SUPRIYADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 174/PID/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum

4. Menyatakan Terdakwa YUSUF SUPRIANTO bin (alm) HASAN SUPRIYADI dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari semua dakwaan maupun tuntutan hukum (onstlag van recjtvervoring) Jaksa Penuntut Umum;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat pemohon Banding / Terdakwa YUSUF SUPRIANTO bin (alm) HASAN SUPRIYADI pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat apa yang dituangkan Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya pengulangan atas apa yang telah diuraikan dalam tuntutananya, demikian juga memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya pengulangan atas apa yang telah diuraikan dalam pembelaannya, disamping itu Majelis Hakim Tinggi tidak menemukan fakta-fakta hukum baru, khususnya adanya kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukumnya atau pertimbangan hukum lainnya yang bertentangan, sehingga alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 25 April 2024, telah memperhatikan pula memori banding Penuntut Umum dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, telah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi lamanya pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan rasa keadilan, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan tersebut dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 50/Pid.B/2024/PN Ckr, tanggal 25 April 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 374 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Ketentuan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I :

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 174/PID/2024/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 50/Pid B/2024/PN Ckr, tanggal 25 April 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, oleh H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H. dan Muhammad Nur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Sri Yuditiani, S.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.

H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Nur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Yuditiani, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 174/PID/2024/PT BDG